Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Dan Sosial (JIKAS)
Volume 4, Nomor 4, November 2026
e-ISSN: 2964-3155, p-ISSN: 2964-3120, Hal. 01-13
DOI: https://doi.org/10.59024/jikas.v4i4.2184
Tersedia: https://jurnal.alimspublishing.co.id/index.php/JIKAS

Analisis Kekerasan Berbasis Gender Pekerja Wanita pada Pelelangan Ikan di Bagan Percut Tahun 2026

Alya Mariska Sitompul[1*], Asfriyati[2], Sri Rahayu Sanusi[3], Maya Fitria[4]
[1-4]Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Email: aliyahsitompul15@students.usu.ac.id[1], asfriyati@usu.ac.id[2], srirahayu@usu.ac.id[3], mayafitria@usu.ac.id[4]
**Penulis Korespondensi: aliyahsitompul15@students.usu.ac.id*

Abstract*. Gender-based violence refers to any harmful act directed against an individual based on their sex or gender identity. Data from the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) in 2024 indicate that cases of violence against women in Indonesia increased by 9.77% to 445,502 cases, with North Sumatra ranking among the five provinces with the highest number of reported cases. This study aims to analyze the forms, causes, responses, impacts, and protective measures related to gender-based violence experienced by female workers at the Bagan Percut fish auction center. The research employed a qualitative method with a phenomenological approach through observation and in-depth interviews with informants selected using purposive and snowball sampling techniques. The findings reveal that the most common form of violence was sexual harassment, including sexually suggestive comments, catcalling, and unwanted physical contact perpetrated by male workers, fishermen, fish traders, and buyers. Contributing factors included male-dominated working conditions, unequal power relations, inadequate supervision, and the absence of formal complaint mechanisms. The impacts included psychological, physical, social, and economic consequences. Female workers adopted various protective strategies, including avoiding perpetrators, working closely with other women, limiting interactions with male workers, choosing safer work locations, and relying on emotional support from their husbands as a support system.*

Keywords*: Fish Auction; Gender Equality; Gender-Based Violence; Percut Chart; Women Workers.*

Abstrak. Kekerasan berbasis gender merupakan segala bentuk tindakan yang merugikan seseorang berdasarkan jenis kelamin atau identitas gendernya. Data Komnas Perempuan tahun 2024 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat sebesar 9,77% menjadi 445.502 kasus, dengan Sumatera Utara termasuk lima provinsi dengan jumlah kasus tertinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk, penyebab, respons, dampak, serta upaya perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender yang dialami pekerja wanita di pelelangan ikan Bagan Percut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual berupa komentar bernuansa seksual, siulan (catcalling), dan sentuhan fisik yang tidak diinginkan dari pekerja laki-laki, nelayan, toke, maupun pembeli. Faktor penyebab meliputi dominasi pekerja laki-laki, relasi kuasa yang timpang, lemahnya pengawasan, serta tidak tersedianya mekanisme pengaduan. Dampak yang dialami meliputi gangguan psikologis, fisik, sosial, dan ekonomi. Upaya perlindungan dilakukan dengan menghindari pelaku, bekerja bersama sesama pekerja wanita, membatasi interaksi dengan laki-laki, memilih lokasi kerja yang lebih aman, serta memperoleh dukungan emosional dari suami sebagai support system.

Kata Kunci: Bagan Percut; Kekerasan Berbasis Gender; Kesetaraan Gender; Pekerja Wanita; Pelelangan Ikan.

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan berbasis gender atau *gender based violence* (GBV) hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang terus terjadi dan mendapat perhatian serius dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan berbasis gender merupakan segala bentuk tindakan yang ditujukan kepada seseorang berdasarkan gendernya, meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, serta ekonomi yang dapat terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun tempat kerja (Munasaroh & Siregar, 2023). Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk

Naskah Masuk: 02 Mei 2026; Revisi: 09 Juni 2026; Diterima: 07 Juli 2026; Tersedia: 21 Juli 2026

yang paling sering terjadi, yaitu tindakan bernuansa seksual tanpa persetujuan korban yang melanggar hak asasi manusia serta merendahkan martabat individu (Deviana dkk., 2025). Salah satu lingkungan yang rentan terhadap kekerasan seksual adalah tempat kerja, terutama yang didominasi laki-laki, sehingga pekerja wanita cenderung memiliki risiko yang lebih besar (Mariyam & Satria, 2023).

Kondisi ini relevan pada wanita yang bekerja di sektor informal, yang umumnya memiliki perlindungan hukum yang terbatas, hubungan kerja yang tidak jelas, serta mekanisme pengaduan yang lemah (Nurmawati & Adawiyah, 2025). Kawasan pesisir merupakan daerah dengan aktivitas utama pada sektor perikanan, dimana wanita sering terlibat dalam kegiatan pengolahan, penjualan, dan pelelangan hasil tangkapan yang menuntut interaksi langsung dengan banyak pihak. Situasi kerja yang tidak stabil serta tekanan ekonomi meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual verbal dan nonverbal yang kerap tidak dilaporkan dan dianggap sebagai bagian dari aktivitas kerja sehari-hari (Indrawasih & Pradipta, 2021). Menurut Hanapi dkk. (2025), wanita yang bekerja di sektor informal lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender dibandingkan sektor formal karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai, kurangnya kepastian hubungan kerja, serta budaya patriarki yang kuat sehingga kekerasan seksual sering dianggap normal dalam interaksi kerja.

Bagan Percut merupakan salah satu dusun di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang terletak di wilayah pesisir dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Pelelangan ikan di Bagan Percut merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir yang melibatkan berbagai peran pekerja, termasuk wanita. Berdasarkan observasi awal, terdapat lebih dari 30 pekerja laki-laki dan hanya 15 pekerja wanita yang aktif, sehingga secara struktural lingkungan kerja didominasi laki-laki. Hasil survei pendahuluan menemukan tiga pekerja wanita yang mengalami kekerasan berbasis gender berupa kekerasan seksual verbal dan nonverbal di lingkungan kerja, yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan memengaruhi kinerja mereka.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, kekerasan terhadap perempuan mencapai 339.782 kasus dengan kekerasan berbasis gender sebagai jenis yang paling banyak ditemukan (Komnas Perempuan, 2023). Sejalan dengan itu, laporan Komnas Perempuan (2024) menunjukkan total kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 9,77% menjadi 445.502 kasus, dengan Sumatera Utara termasuk lima provinsi dengan distribusi kasus tertinggi (Cakra Wikara Indonesia, 2025). Kondisi ini diperberat oleh tingginya fenomena *under-reporting* yang didorong rasa malu, ketakutan akan stigma, serta ketidakpercayaan

terhadap sistem hukum. Kerentanan tersebut semakin meningkat pada pekerja sektor informal karena pengawasan ketenagakerjaan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih berfokus pada sektor formal (ILO, 2023).

Permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi landasan hukum utama, di mana pelecehan seksual verbal seperti *catcalling* dapat dipidana penjara paling lama sembilan bulan, sementara pelecehan nonverbal seperti menyentuh tanpa persetujuan diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Meskipun terdapat payung hukum, banyak kasus tidak dilaporkan, terutama yang dialami pekerja wanita sektor informal, sehingga perlindungan belum sepenuhnya optimal. Hal ini juga sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 5 tentang kesetaraan gender dan poin 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk, penyebab, respon, dan dampak kekerasan berbasis gender pada pekerja wanita di pelelangan ikan Bagan Percut, mengingat kajian yang secara spesifik mengkaji pengalaman pekerja wanita sektor informal di daerah pesisir masih sangat terbatas.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini dilandasi teori patriarki dari Sylvia Walby (1990) sebagai *grand theory*, yang menjelaskan bahwa laki-laki mendominasi dan mengontrol perempuan melalui struktur sosial yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga, pekerjaan, budaya, dan ruang publik. Relasi kuasa ini tidak selalu berupa kekerasan fisik, tetapi juga berupa pembatasan ruang gerak dan normalisasi perlakuan tidak pantas terhadap perempuan. Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana lingkungan kerja pelelangan ikan yang didominasi laki-laki membentuk relasi kuasa yang tidak setara sehingga pekerja wanita menjadi lebih rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender sendiri dipahami sebagai tindakan berbahaya yang melibatkan kerugian fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi yang dilakukan terhadap individu karena jenis kelamin atau identitas gendernya, di mana relasi gender yang tidak setara menciptakan ketidakadilan struktural yang meningkatkan risiko kekerasan terhadap kelompok terpinggirkan, terutama wanita (Efevbera dkk., 2025).

Selain teori patriarki, penelitian ini menggunakan teori performativitas gender dari Judith Butler (1990) yang menekankan bahwa gender dibentuk dari kebiasaan sehari-hari, sehingga perempuan diklasifikasikan dan dinilai berdasarkan perilaku yang diharapkan masyarakat. Perempuan sering menjadi objek penilaian sosial ketika berada di ruang publik, yang dapat memicu kekerasan berbasis gender ketika lingkungan menilai kesesuaian mereka dengan peran

gender yang diharapkan (Astuti & Afrizal, 2022). Konsep gender dalam penelitian ini dipahami sebagai karakteristik sosial yang membedakan peran, perilaku, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, bukan faktor biologis semata (Paisah, 2024). Kedua teori tersebut, didukung konsep pekerja wanita sektor informal yang memiliki kerentanan tinggi akibat minimnya perlindungan hukum dan norma sosial yang bias gender (Putri dkk., 2024), menjadi kerangka analisis utama dalam memahami fenomena kekerasan berbasis gender pada pekerja wanita di pelelangan ikan Bagan Percut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang berfokus pada pengalaman hidup individu berdasarkan persepsi dan pemahaman dari orang yang mengalami langsung suatu peristiwa (Creswell, 2023). Penelitian dilaksanakan pada pelelangan ikan di Bagan Percut, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sejak Februari hingga Juni 2026. Subjek penelitian adalah pekerja wanita yang bekerja di pelelangan ikan dan pernah mengalami kekerasan berbasis gender berupa kekerasan seksual di lingkungan kerja. Informan berjumlah lima orang informan kunci yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, serta dua orang informan pendukung, yaitu suami dari Informan 1 dan Informan 2, untuk memperkuat validitas data melalui triangulasi sumber. Instrumen utama adalah peneliti sendiri yang didukung pedoman wawancara semi terstruktur, buku catatan, serta perangkat seluler sebagai alat perekam suara (*voice recorder*) dan pencatatan catatan lapangan (*field notes*).

Prosedur penelitian diawali tahap pra-pengumpulan data berupa pengurusan izin dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dan Kepala Desa Percut, koordinasi lokasi, serta survei awal melalui wawancara dan observasi terhadap tiga pekerja wanita. Selanjutnya, pada tahap pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara tatap muka sebanyak dua kali per informan dengan durasi 30 hingga 60 menit, disertai pemberian lembar persetujuan (*informed consent*) dan observasi lapangan untuk mengamati kondisi lingkungan kerja serta pola interaksi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2021) yang meliputi reduksi data (*data reduction*) melalui transkripsi verbatim dan pemberian kode (*coding*), penyajian data (*data display*) dalam bentuk naratif deskriptif dan matriks tema, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, perbandingan hasil wawancara dengan observasi, serta *member checking* kepada masing-masing informan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pelelangan ikan di Bagan Percut terletak di Dusun XVIII, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir dan dilalui aliran sungai muara sehingga menjadi pusat aktivitas nelayan sekaligus tempat pendaratan hasil tangkapan. Berdasarkan Profil Desa Percut tahun 2024, tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi jenjang menengah ke bawah, dengan pekerjaan terbanyak pada sektor perikanan, terutama sebagai nelayan sejumlah 1.876 laki-laki dan 245 perempuan. Kawasan ini juga berkembang berbagai pekerjaan lain seperti pedagang ikan, pengangkut hasil tangkapan, dan pengupas kerang. Dalam beberapa waktu terakhir, pelelangan ikan telah mengalami rehabilitasi bangunan sehingga kondisinya terlihat lebih rapi, meskipun pengelolaan resmi belum sepenuhnya berjalan. Tingginya aktivitas pada pelelangan ikan ini mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi.

Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria pekerja wanita yang bekerja di pelelangan ikan Bagan Percut dan pernah mengalami kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan seksual, baik verbal maupun nonverbal, di lingkungan kerja. Adapun karakteristik informan kunci disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Identitas Informan Kunci.

Identitas	Umur	Status Perkawinan	Lama Bekerja	Pendidikan Terakhir	Bidang Pekerjaan
Informan 1	38	Menikah	10 Tahun	SMA	Penjual Ikan
Informan 2	35	Menikah	4 Tahun	SMA	Penjual Ikan
Informan 3	33	Janda	5 Tahun	SMP	Penyortir Ikan
Informan 4	30	Janda	3 Tahun	SMP	Penyortir Ikan
Informan 5	28	Janda	3,5 Tahun	SMA	Pengupas Kerang

Berdasarkan Tabel 1, kelima informan memiliki rentang usia antara 28 hingga 38 tahun dengan tingkat pendidikan terakhir yang bervariasi antara SMP dan SMA. Dari segi status pernikahan, Informan 1 dan Informan 2 berstatus menikah, sementara Informan 3, Informan 4, dan Informan 5 berstatus janda. Variasi karakteristik ini menggambarkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan kerja sektor informal dapat dialami oleh perempuan dengan latar belakang usia, pendidikan, maupun status pernikahan yang berbeda, sehingga tidak terbatas pada kelompok tertentu. Status pernikahan juga berkaitan dengan pola dukungan sosial dan strategi *coping*: pada informan yang menikah, suami dapat menjadi sumber dukungan

emosional, sedangkan informan berstatus janda cenderung mengandalkan keluarga atau sesama pekerja wanita. Dengan demikian, karakteristik informan bukan sekadar data demografis pelengkap, melainkan konteks penting untuk memahami bagaimana masing-masing informan merespons dan mencari jalan keluar ketika mengalami kekerasan seksual di tempat kerja (Putri dkk., 2024).

Tabel 2. Identitas Informan Pendukung (Suami).

Identitas	Umur	Status Perkawinan	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir
Suami Informan 1	45	Menikah	Petani	SMP
Suami Informan 2	43	Menikah	Buruh	SMA

Berdasarkan Tabel 2, informan pendukung terdiri atas suami Informan 1 yang berusia 45 tahun dan bekerja sebagai petani, serta suami Informan 2 yang berusia 43 tahun dan bekerja sebagai buruh. Kedua informan pendukung dipilih karena mengetahui secara langsung kondisi, pengalaman, serta aktivitas pekerjaan istri mereka selama bekerja di pelelangan ikan Bagan Percut. Keberadaan informan pendukung bertujuan memperkuat validitas data melalui triangulasi sumber, khususnya terkait pengalaman informan utama dalam menghadapi kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja. Sementara itu, Informan 3, 4, dan 5 yang berstatus janda menghadapi tekanan sosial yang lebih besar karena tidak memiliki pasangan yang dapat memberikan dukungan maupun perlindungan secara langsung ketika mengalami perlakuan tidak nyaman di lingkungan kerja.

Gambaran Aktivitas Pekerja Wanita

Pelelangan ikan menjadi salah satu tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang melibatkan berbagai peran kerja, termasuk pekerja wanita (Anjani dkk., 2022). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aktivitas pekerja wanita pada pelelangan ikan di Bagan Percut berlangsung dalam kondisi kerja yang padat, tidak menentu, dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi. Area pelelangan mulai aktif sejak pagi ketika hasil tangkapan nelayan datang, dengan aktivitas meliputi bongkar muat ikan, penyortiran, pengangkutan, hingga transaksi jual beli. Pada hari kerja, pekerja wanita umumnya bekerja sekitar pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, sedangkan pada akhir pekan aktivitas berlangsung lebih ramai sehingga sebagian pekerja mulai bekerja sejak pukul 08.00 hingga menjelang malam.

Jam kerja di pelelangan ikan tergolong rawan karena berlangsung dari pagi hingga malam dalam lingkungan kerja terbuka yang didominasi laki-laki. Kondisi ini menyebabkan pekerja wanita memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan nelayan, pembeli, pengunjung, maupun pekerja lain. Selain itu, tempat kerja yang ramai, minim pengawasan, serta tidak adanya batas kerja yang jelas menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kekerasan verbal maupun

pelecehan seksual terhadap pekerja wanita. Informan 1 dan Informan 2 sebagai penjual ikan bekerja dengan menyusun ikan dan melayani pembeli; Informan 3 dan Informan 4 sebagai penyortir ikan melakukan pekerjaan yang menuntut ketelitian dan tenaga fisik; sedangkan Informan 5 sebagai pengupas kerang melakukan aktivitas monoton dalam durasi panjang yang menimbulkan rasa pegal.

Secara keseluruhan, pekerja wanita pada pelelangan ikan memiliki peran penting dalam rantai distribusi hasil perikanan informal, namun berada dalam kondisi kerja yang rentan karena tidak memiliki kepastian jam kerja, perlindungan kerja formal, maupun jaminan keamanan. Menurut Noviana & Melani (2021), pekerja wanita pada pelelangan ikan merupakan sumber kedua terbesar pendapatan keluarga setelah pasangan mereka, menyumbang sekitar 40,84% dari total pendapatan keluarga, meskipun bekerja tanpa perlindungan kerja formal yang memadai. Pekerja wanita dalam sektor perikanan umumnya terlibat pada pekerjaan yang bersifat kasar, berulang, dan berada pada lapisan bawah rantai distribusi, sementara laki-laki lebih dominan dalam penguasaan modal dan pengambilan keputusan, sehingga pekerjaan wanita sering dianggap sebagai pekerjaan tambahan padahal berperan penting bagi ketahanan ekonomi keluarga (Indrawasih & Pradipta, 2021).

Bentuk Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender muncul ketika sistem sosial dan budaya patriarki menciptakan perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga di tempat kerja perempuan sering mengalami pelecehan secara verbal maupun nonverbal (Cantika J, 2025). Berdasarkan hasil temuan, bentuk kekerasan berbasis gender yang dialami pekerja wanita pada pelelangan ikan di Bagan Percut adalah kekerasan seksual kombinasi, yaitu keadaan ketika seseorang mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan seksual dalam satu kejadian yang saling berhubungan, baik verbal maupun nonverbal (Mufaridho dkk., 2025). Kelima informan mengalami kekerasan seksual verbal berupa komentar tubuh bernuansa seksual dan siulan atau *catcalling* yang terjadi berulang, serta kekerasan seksual nonverbal berupa sentuhan fisik yang tidak diinginkan seperti remasan, tepukan pada bokong, mendekatkan badan, memegang tangan terlalu lama, hingga mencolek dagu, yang dilakukan oleh pekerja laki-laki, nelayan, toke, maupun pembeli.

Frekuensi kejadian yang dialami kelima informan bervariasi, mulai dari dua kali hingga lebih dari lima kali selama bekerja, dengan kekerasan verbal cenderung lebih sering terjadi dibandingkan kekerasan nonverbal. Frekuensi yang terus berulang ini berkaitan dengan konsep kebiasaan atau *habit*, di mana perilaku yang sering dilakukan dalam situasi tertentu berubah menjadi kebiasaan yang muncul secara otomatis (Gardner, 2022). Kekerasan seksual pada

pekerja wanita umumnya diawali kekerasan verbal seperti komentar tubuh dan siulan, kemudian berlanjut menjadi kekerasan nonverbal seperti sentuhan tanpa persetujuan, dengan pelaku yang umumnya berasal dari lingkungan kerja terdekat (Suprihatin & Azis, 2020). Kurangnya edukasi mengenai perilaku yang tergolong pelecehan seksual membuat tindakan tersebut sering dianggap biasa (Keenan dkk., 2025), sementara korban cenderung memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan serta adanya relasi kuasa (Anggraeni & Humaeroh, 2021). Menurut peneliti, tingginya frekuensi kejadian menunjukkan bahwa kekerasan seksual kombinasi di lingkungan kerja bukan lagi kejadian yang jarang, tetapi telah menjadi bagian dari aktivitas kerja sehari-hari yang terus berulang karena pelaku merasa tindakannya tidak akan mendapat teguran yang serius.

Penyebab Kekerasan Berbasis Gender

Penyebab kekerasan berbasis gender pada pekerja wanita di pelelangan ikan Bagan Percut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu lingkungan kerja yang didominasi laki-laki, relasi kuasa, kurangnya pengawasan, dan tidak adanya mekanisme pengaduan. Lingkungan kerja yang lebih banyak diisi laki-laki membuat pekerja wanita merasa pendapatnya kurang didengar sehingga lebih banyak mengalah dan memilih diam ketika mengalami perlakuan yang tidak nyaman. Temuan ini sejalan dengan Putri, Wilodati & Wulandari (2024) yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap pekerja wanita masih sering terjadi pada lingkungan kerja yang didominasi laki-laki, terutama ketika terdapat ketimpangan gender dan relasi kuasa yang tidak seimbang. Relasi kuasa yang terbentuk dari senioritas, usia, maupun posisi tertentu menyebabkan pekerja laki-laki lebih disegani sehingga pekerja wanita merasa segan untuk menolak atau menegur perlakuan yang tidak pantas (Talan, Taftazani & Apsari, 2025).

Selain itu, kurangnya pengawasan membuat perilaku tidak sopan lebih mudah terjadi karena tidak adanya kontrol maupun teguran yang jelas di lingkungan kerja. Ketiadaan mekanisme pengaduan juga menyebabkan pekerja wanita lebih memilih memendam pengalaman yang dialami karena merasa tidak memiliki tempat yang aman untuk melapor dan tidak yakin laporan mereka akan ditindaklanjuti. Kondisi ini diperberat oleh status pelelangan ikan yang baru selesai direnovasi sehingga pengelola dan sistem pengawasan belum terbentuk. Temuan ini relevan dengan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2022) yang menegaskan bahwa minimnya perlindungan institusional dan ketidakhadiran mekanisme pengaduan yang berpihak pada korban merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut, terutama di lingkungan kerja informal. Menurut peneliti, keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender pada pelelangan ikan

bukan hanya persoalan individu pelaku, tetapi juga persoalan sistemik yang lahir dari lemahnya tata kelola lingkungan kerja di sektor informal.

Respon Informan

Respon merupakan tanggapan atau reaksi seseorang setelah menerima informasi atau pesan dari orang lain (Qila, Rahmadina & Azizah, 2021). Dalam penelitian ini, respon kelima informan terhadap kekerasan seksual yang dialami meliputi diam, marah, dan menghindar. Informan 2 dan Informan 5 menunjukkan respon diam dengan berpura-pura sibuk atau tidak mendengar, bukan sebagai bentuk persetujuan, melainkan karena merasa tidak memiliki posisi yang cukup kuat untuk melawan secara langsung. Sikap diam ini dapat berkaitan dengan mekanisme pertahanan diri yang disebut *tonic immobility*, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami kelumpuhan sementara sehingga tidak mampu bereaksi saat kejadian berlangsung, sehingga diam tidak dapat diartikan sebagai persetujuan terhadap kekerasan seksual (De la Torre Laso, 2024).

Sementara itu, Informan 1 memberikan respon marah secara spontan karena merasa kaget dan tidak nyaman, di mana ekspresi marah setiap individu tidak selalu tampak sama dari luar (Fitriani & Alaby, 2021). Adapun Informan 3 dan Informan 4 menunjukkan respon menghindar dengan menjauh atau segera pergi dari lokasi ketika mengalami perlakuan yang tidak nyaman. Respon menghindar merupakan strategi *coping* yang umum digunakan korban untuk mengurangi risiko terjadinya kejadian berulang ketika terdapat ketimpangan kuasa (Jordyn dkk., 2022). Menurut peneliti, respon diam, marah, dan menghindar merupakan reaksi yang muncul secara alami dan tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari situasi kerja yang tidak memberikan ruang aman untuk menyampaikan penolakan secara terbuka, sehingga pilihan respon lebih mengarah pada upaya bertahan dibandingkan menghadapi pelaku secara langsung.

Dampak Kekerasan Berbasis Gender

Dampak kekerasan berbasis gender yang dialami informan muncul dalam aspek psikologis, fisik, sosial, dan ekonomi. Dampak psikologis yang paling dominan adalah perasaan malu yang dialami seluruh informan, terutama ketika kejadian terjadi di ruang terbuka atau di hadapan orang lain, yang tidak hanya dirasakan sesaat tetapi terus membekas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, informan juga mengalami rasa cemas serta gejala *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) berupa pikiran berulang terhadap kejadian, sebab dampak psikologis tidak hanya ditentukan oleh bentuk tindakan, tetapi juga oleh bagaimana korban memaknai pengalaman tersebut (Kembaren, 2026). Dampak fisik dialami tiga informan berupa gangguan siklus menstruasi yang menjadi tidak teratur, di mana stres berkepanjangan akibat kekerasan dapat memengaruhi proses ovulasi dan pengaturan siklus menstruasi.

Dampak sosial yang dirasakan informan berupa membatasi interaksi di tempat kerja dan merasakan lingkungan pelelangan sebagai tempat yang tidak nyaman untuk bekerja, sedangkan dampak ekonomi berupa penurunan produktivitas kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender turut memperkuat kerentanan pekerja wanita, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun ekonomi (Khairunnisa dkk., 2025). Menurut peneliti, keempat dampak tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan kerja tidak hanya melukai kondisi fisik korban, tetapi juga menimbulkan luka psikologis yang mendalam serta memengaruhi kenyamanan dan produktivitas kerja. Sebagai respon terhadap dampak yang dialami, informan menunjukkan sikap diam, marah, dan menghindar sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan kerja yang tidak memberikan ruang aman bagi pekerja wanita untuk menyampaikan penolakan secara terbuka.

Upaya Perlindungan Pekerja Wanita

Upaya perlindungan terhadap pekerja wanita dari kekerasan berbasis gender di tempat kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun penerapannya pada sektor informal seperti pelelangan ikan Bagan Percut masih menghadapi banyak tantangan karena tidak adanya pengelola resmi, struktur organisasi, maupun mekanisme pengaduan yang jelas. Kondisi tersebut membuat pekerja wanita lebih banyak melakukan upaya perlindungan secara mandiri berdasarkan pengalaman pribadi. Bagi Informan 1 dan Informan 2 yang berstatus menikah, salah satu bentuk perlindungan adalah menceritakan pengalaman kekerasan kepada suami sebagai sumber dukungan emosional dan rasa aman, meskipun respon suami masih berada pada level emosional berupa nasihat agar berhati-hati dan belum sampai pada tindakan perlindungan yang lebih konkret.

Sementara itu, Informan 3, 4, dan 5 yang berstatus janda melakukan upaya perlindungan yang lebih bersifat individual dan adaptif, seperti menghindari pelaku, membatasi interaksi dengan pekerja laki-laki, memilih posisi kerja yang lebih aman, serta bekerja berdekatan dengan sesama pekerja wanita. Temuan ini sejalan dengan konsep *interseksionalitas* yang menjelaskan bahwa seseorang dapat mengalami penindasan berlapis ketika beberapa identitas sosial saling bertemu, sehingga identitas gender sebagai perempuan bertemu dengan status pernikahan, usia, pendidikan, serta posisi sebagai kelompok minoritas di lingkungan kerja (Sahanaya & Lessil, 2024). Menurut peneliti, upaya perlindungan yang dilakukan pekerja wanita masih bersifat mandiri dan reaktif karena belum tersedianya sistem perlindungan yang jelas, sehingga diperlukan pembentukan mekanisme pengaduan serta pendampingan yang

berpihak pada korban agar pekerja wanita merasa lebih aman selama bekerja di pelelangan ikan Bagan Percut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan berbasis gender yang dialami pekerja wanita pada pelelangan ikan di Bagan Percut adalah kekerasan seksual kombinasi, yaitu gabungan kekerasan seksual verbal berupa komentar seksual terhadap tubuh dan siulan atau *catcalling*, serta kekerasan seksual nonverbal berupa sentuhan fisik yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh pekerja laki-laki, nelayan, toke, maupun pembeli dalam situasi kerja sehari-hari. Penyebab kekerasan tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu lingkungan kerja yang didominasi laki-laki, relasi kuasa, kurangnya pengawasan, serta tidak adanya mekanisme pengaduan. Dampak yang dirasakan meliputi dampak psikologis berupa perasaan malu, cemas, dan gejala *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD); dampak fisik berupa gangguan siklus menstruasi yang tidak teratur; dampak sosial berupa keterbatasan interaksi dan lingkungan kerja yang tidak nyaman; serta dampak ekonomi berupa penurunan produktivitas kerja, dengan respon informan berupa diam, marah, dan menghindar. Oleh karena itu, disarankan kepada pekerja wanita untuk membentuk kelompok dukungan sesama pekerja sebagai jalur pelaporan pertama bagi korban, serta kepada Pemerintah Desa Percut bersama DPPPA Kabupaten Deli Serdang dan Polsek Percut Sei Tuan untuk membentuk mekanisme pendampingan, menyediakan sarana pelaporan anonim, dan mengadakan edukasi berkala mengenai kekerasan berbasis gender bagi seluruh pekerja pada pelelangan ikan di Bagan Percut.

DAFTAR REFERENSI

Anggraeni, N., & Humaeroh. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Ahkam*, *17*(2), 36.

Anjani, P. S., Nirzalin, Muhammad, H., & Yunanda, R. (2022). Modal Sosial Kelompok Mina Bahari dalam Mengatasi Ekonomi Komunitas Nelayan Pesisir Bagan Percut Sei Tuan. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, *7*(2), 151.

Astuti, T., & Afrizal, S. (2022). Realitas Peran dan Hak Perempuan dalam Lingkup Organisasi HMJ di FKIP Untirta (Perspektif Sosiologi Gender). *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, *2*(2), 39.

Butler, J. (1990). *Gender Trouble*. New York: Routledge.

Cakra Wikara Indonesia. (2025). *Tingginya Angka Kekerasan terhadap Perempuan: Masih Ada Korban yang Sulit Mengakses Layanan*. Jakarta: Cakra Wikara Indonesia.

Cantika J, M. (2025). *Kekerasan Berbasis Gender di Tempat Kerja: Analisis dengan Perspektif*

Feminisme Liberal. ResearchGate.

Creswell, J. W. (2023). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Edisi ke-3, Cetakan II). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

De la Torre Laso, J. (2024). The Reality of Tonic Immobility in Victims of Sexual Violence: "I was Paralyzed, I Couldn't Move." *Trauma, Violence, & Abuse*, *25*(2), 1630–1637.

Deviana, A., Putra, A. M., Lathifa, P., & Siregar, A. A. (2025). Analisis Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, *1*(5).

Efevbera, Y., Barral, R. L., & Bhave, S. (2025). Improving Adolescent and Young Adult Health Through Knowledge and Action on Gender-Based Violence. *Journal of Adolescent Health*, *76*(3), 519–525.

Fitriani, D., & Alaby, M. A. (2021). Analisis Orang Marah Melalui Media Telegram (Tinjauan Teori Integritas). *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(1).

Gardner, B. (2022). Habit and Behavioural Complexity: Habitual Instigation and Execution as Predictors of Simple and Complex Behaviours. *Current Research in Behavioral Sciences*, *3*, 100081.

Hanapi, A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Kekerasan Berbasis Gender terhadap Anak dan Perempuan: Antara Stigma Sosial dan Ketimpangan Perlindungan Hukum. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, *2*(4), 143–156.

Indrawasih, R., & Pradipta, L. (2021). Pergerakan Sosial Perempuan Pesisir dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, *5*(1), 105–117.

International Labour Organization (ILO). (2023). *Statistics on the Informal Economy*. Geneva: ILO.

Jordyn, M. T., Brown-Iannuzzi, J. L., Jones, A. C., Flores, J., & Badour, C. L. (2022). Avoidance Coping Partially Accounts for the Relationship Between Trauma-Related Shame and PTSD Symptoms Following Interpersonal Trauma. *Violence Against Women*, *28*(1), 107–125.

Keenan, C., von Hippel, C., Neall, A., & Barlow, F. K. (2025). Blurred Ideas: How Perpetrator Behavior, Target Response, and Observer Gender Can Influence Perceptions of Workplace Sexual Harassment. *Journal of Interpersonal Violence*, *40*(13–14), 3132–3161.

Kembaren, L. (2026). *Kekerasan Seksual Verbal di Era Digital*. Bogor: RS Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi.

Khairunnisa, N. A., Haryanto, F. N., Nufus, N. T., & Kusmawati, A. (2025). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Psikologis Perempuan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *3*(3), 355–364.

Komnas Perempuan. (2022). *Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022: Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2023). *CATAHU 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2024). *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Mariyam, S., & Satria, R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan dari Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. *Jurnal Hukum*, *8*(1).

Mufaridho, F., dkk. (2025). Kekerasan Seksual Kombinasi terhadap Perempuan di Tempat Kerja. *Jurnal Gender dan Sosial*, *4*(1).

Munasaroh, S., & Siregar, R. (2023). Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Ruang Publik. *Jurnal Studi Gender*, *18*(1).

Noviana, I., & Melani, S. (2021). Kontribusi Pekerja Perempuan pada Sektor Perikanan terhadap Pendapatan Keluarga. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, *16*(1).

Nurmawati, & Adawiyah, R. (2025). Perlindungan Pekerja Perempuan di Sektor Informal. *Jurnal Ketenagakerjaan*, *20*(1).

Paisah, N. (2024). Konsep Gender dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, *8*(1).

Putri, A., Wilodati, & Wulandari, T. (2024). Kekerasan dan Pelecehan terhadap Pekerja Perempuan di Lingkungan Kerja yang Didominasi Laki-laki. *Jurnal Sosietas*, *14*(1).

Qila, N., Rahmadina, S., & Azizah, N. (2021). Respon Komunikasi dalam Interaksi Sosial. *Jurnal Komunikasi*, *6*(2).

Sahanaya, R., & Lessil, F. (2024). Interseksionalitas dan Matrix of Domination dalam Kekerasan Berbasis Gender. *Jurnal Perempuan dan Sosial*, *5*(2).

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suprihatin, & Azis, A. (2020). Pola Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Perempuan di Tempat Kerja. *Jurnal Perlindungan Perempuan*, *3*(2).

Talan, Y., Taftazani, B. M., & Apsari, N. C. (2025). Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, *8*(1).

Walby, S. (1990). *Theorising Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell.